



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas dan Labkesda pada Dinas Kesehatan, demi untuk kelancaran pelaksanaan penerapannya diperlukan Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus di bidang laboratorium;
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operationsl BLUD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
14. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda pada Dinas Kesehatan kepada masyarakat.
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Pedoman pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda pada Dinas Kesehatan.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
18. Upaya Kesehatan Perseorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penerapan pola pengelolaan BLUD di UPTD Puskesmas dan Labkesda, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadikan UPTD Puskesmas dan Labkesda lebih mandiri, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar menjadi lebih akuntabel dan efisien.

Bagian Kedua
Azas

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda beroperasi untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dengan status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan.

- (4) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
- (5) RBA serta Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah.
- (6) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Tata Kelola;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengelolaan Keuangan; dan
- d. Rencana Bisnis Anggaran.

BAB IV TATA KELOLA Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas dan Labkesda adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas, dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dan Labkesda mempunyai struktur organisasi yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD adalah BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Status kelembagaan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda adalah UPTD yang menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh.
- (5) UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - c. Penyelenggaraan wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (6) UPTD Labkesda mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pemeriksaan spesimen klinis dan spesimen kesehatan masyarakat; dan
 - b. Penyelenggaraan wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Bagian Kedua Prosedur Kerja

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda, terdiri dari :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan

- c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Puskesmas dan Labkesda sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - menyusun Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - menyusun RBA tahunan;
 - menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - mengelola sumber daya BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - menyediakan pendamping bagi pejabat/pegawai BLUD yang menghadapi masalah hukum.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut:
- mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - mengangkat dan memberhentikan pegawai Non PNS BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - menetapkan hak dan kewajiban pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - menetapkan pedoman pelaksanaan operasional pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - meminta pendapat ahli, konsultan atau lembaga yang kompeten sesuai dengan kebutuhan;
 - melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
- (6) Kualifikasi Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - Masa kerja di UPTD minimal 3 (tiga) tahun;
 - Merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan, yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Labkesda;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Labkesda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pengelola kepegawaian, pelaporan, perencanaan, pengelola keuangan dan pengelola barang.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari Penanggung Jawab UKM dan Penanggung Jawab UKP.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai fungsi sebagai pengelola teknis di bidangnya masing-masing.
- (5) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya.
- (6) Pejabat teknis diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dari profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang berasal dari Non ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang berasal dari Non ASN dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda selaku Pimpinan BLUD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang berasal dari Non ASN dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Keempat Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Dalam upaya membantu Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda dalam pelayanan BLUD dibentuk Pengawas Internal.
- (2) Tugas Pokok Pengawas Internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengawasi pelaksanaan dan operasional UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - b. menilai pengendalian pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan di UPTD Puskesmas dan Labkesda; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Fungsi Pengawas Internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan di lingkungan UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (4) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Ketiga Pengelompokan Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Labkesda selaku pejabat pengelola keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan SDM, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dan Labkesda dibantu oleh pengelola kepegawaian dan rumah tangga, pelaporan dan informasi UPTD Puskesmas dan Labkesda, perencanaan dan monitoring, dan pengelola keuangan dan barang.
- (3) Koordinator UKP merupakan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda dalam mengkoordinasikan penyusunan, monitor dan evaluasi petunjuk pelaksanaan pelayanan UKP.

- (4) Koordinator UKM merupakan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda dalam mengkoordinasikan penyusunan, monitor dan evaluasi petunjuk pelaksanaan pelayanan UKM.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dengan Dinas sebagai berikut :
- a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP, UKM, dan kegiatan lainnya untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;
 - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM, dan kegiatan lainnya;
 - d. Dinas mengkoordinasikan seluruh BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dalam hal terjadi keadaan bencana dan kondisi force majeure;
 - e. BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda melaksanakan kegiatan UKP dan UKM, dan kegiatan lainnya;
 - f. BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menyusun RBA dan melaporkannya kepada Kepala Dinas;
 - g. BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dengan perangkat daerah lain dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda terdiri dari Aparat Sipil Negara (ASN) dan Non Aparat Sipil Negara (Non ASN);
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda mengusulkan kebutuhan Aparat Sipil Negara (ASN) dan Non Aparat Sipil Negara (Non ASN) kepada Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas mengusulkan kebutuhan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda kepada Bupati.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang berasal dari tenaga Non ASN dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak kerja.
- (5) Penerimaan pegawai :
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan pegawai Non ASN dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Anggaran

Pasal 15

- (1) Perencanaan dalam BLUD, terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Dinas
 - b. Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Dinas menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk didalamnya Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun yang bersangkutan dan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas yang menangani urusan keuangan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Anggaran dalam BLUD, terdiri dari :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
 - b. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan sebagai pedoman dan menjadi acuan dalam pelaksanaan, pembiayaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk Anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda berdasarkan usulan RBA;
- (3) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 17

Pembahasan dan penetapan anggaran BLUD melalui mekanisme :

- a. RKA Dinas dan RBA BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas untuk menjadi masukan didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. berdasarkan APBD, Dinas menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menyusun RBA definitif, selanjutnya disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 18

- (1) Untuk pelaksanaan anggaran mengacu pada DPA BLUD.
- (2) DPA BLUD mencakup antara lain:
 - a. Pendapatan dan Biaya;
 - b. Proyeksi arus kas;
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dapat melakukan pengeluaran anggaran setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.

- (4) Berdasarkan DPA yang telah disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dapat melakukan pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 19

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan.
- (2) Dinas melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan, termasuk BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Kedua Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja

Pasal 20

- (1) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda terdiri dari:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda selama satu periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda wajib memberikan laporan kinerja yang dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan, baik aspek keuangan maupun non keuangan.

Bagian Ketiga Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda meliputi :
 - a. pembinaan teknis BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - b. pembinaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda, meliputi :
 - a. Pengawasan internal BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dilakukan oleh pengawas internal;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat;
 - c. Pengawasan eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda, meliputi :
 - a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;

- b. Tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda untuk memperbaiki sistem yang ada didalam BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda;
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda agar rekomendasi dari pengawas eksternal diselesaikan secara tuntas.
- d. Tindak lanjut hasil pengawasan dewan pengawas berupa rekomendasi disampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda serta Bupati.

Bagian Keempat Akuntansi

Pasal 22

- (1) UPTD Puskesmas dan Labkesda merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap triwulan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
 - b. setiap semesteran dan tahunan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Kelima Pengelolaan Barang

Pasal 23

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menentukan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektif tepat guna.
- (2) Pengelolaan barang termasuk pengadaan barang dan jasa BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda harus berdasarkan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda mengusulkan rencana pengadaan barang dan/jasa kepada Kepala Dinas.
- (4) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda melaksanakan pengadaan barang dan/jasa sesuai dengan batas kewenangan.
- (5) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menerima barang hasil pengadaan, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (6) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang dan jasa;

- (7) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VII
RENCANA BISNIS ANGGARAN
Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 24

- (1) Bisnis BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda meliputi Layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada Renstra BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBD Provinsi Lampung, APBN dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda memiliki pos anggaran yang merupakan bagian dari pos anggaran Dinas.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja

Pasal 25

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 26

Belanja BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda, terdiri dari:

- a. belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain; dan
- b. belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja asset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Program dan Kegiatan

Pasal 27

- (1) Program BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda adalah program peningkatan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda adalah kegiatan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Keempat
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 28

- (1) Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dapat diajukan usulan penggunaannya pada perubahan anggaran tahun berjalan atau anggaran tahun berikutnya kepada perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan.
- (3) Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dapat diajukan usulan pembiayaannya pada perubahan anggaran tahun berjalan atau anggaran tahun berikutnya kepada perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 01 April 2022
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 01 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 23